

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ekonomi, kebutuhan terhadap dana menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Salah satu cara untuk memperoleh dana tersebut dengan proses pinjam-meminjam atau pemberian kredit.¹ Hubungan kredit pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara kreditur sebagai pihak yang memberi pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman.² Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang didasarkan pada suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kredit tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi dalam hubungan kredit.³ Keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur serta memunculkan sengketa hukum dalam hubungan utang-piutang. Oleh karena itu kepastian hukum dalam hubungan kredit menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

¹ Totok Ismawanto, 2017, **Buku Ajar Manajemen Perkreditan**, Balikpapan, hlm. 1.

² Ashibly, 2018, **Buku Ajar Hukum Jaminan**, Cetakan Pertama, MIH Unihaz, Bengkulu, hlm. 1.

³ Juliman & Samuji, 2024, **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Kredit Perbankan dalam Kondisi Resesi Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19**, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Universitas Sunan Giri Surabaya, Volume 2 Nomor 2, hlm. 25.

Salah satu lembaga yang turut berperan dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat adalah koperasi simpan pinjam. Keberadaan koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia menekankan pada prinsip kebersamaan dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan bagi anggota maupun pelaku usaha kecil dan menengah.⁴ Kredit yang diberikan koperasi biasanya dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan rasa setia kawan⁵, sehingga meskipun ada hak kreditur dan kewajiban debitur yang mengikat secara hukum, hubungan ini tetap dijalankan dengan pendekatan yang lebih personal.

Dalam pemberian kredit, lembaga pembiayaan melakukan penilaian terhadap kelayakan calon debitur melalui penerapan prinsip 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan), dan *Condition of Economy* (prospek usaha debitur).⁶ Dalam praktiknya, koperasi simpan pinjam memberikan fasilitas kredit kepada anggota melalui mekanisme perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak. Namun demikian, kegiatan

⁴ Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D.R. I., & Hukom, A, 2023, **Konsistensi dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non-Bank (Koperasi Simpan Pinjam) sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia**, Jurnal Cahaya Mandalika, Volume 4 Nomor 1, hlm. 378.

⁵ Revisond Baswir, 1997, **Koperasi Indonesia**, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 46.

⁶ Kasmir, 2014, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Satu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 285.

pemberian kredit oleh koperasi tidak terlepas dari risiko kredit macet akibat berbagai faktor, baik faktor internal seperti lemahnya pengawasan kredit maupun faktor eksternal seperti kegagalan usaha debitur.⁷

Keberadaan jaminan memiliki peranan penting sebagai sarana perlindungan bagi kreditur. Jaminan pada dasarnya merupakan alat yang memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Secara yuridis, perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki kepastian mengenai sumber pelunasan utang apabila debitur melakukan wanprestasi sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian yang timbul dalam hubungan pembiayaan.⁸

Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia.⁹ Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Karakteristik ini menjadikan jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktik pembiayaan karena memberikan kemudahan bagi debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya.

⁷ Hardi Mulyono, Irma Idayanti, & Wisdalia Maya Sari, 2023, **Analisis Penerapan Risiko Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam "RIAS" P1. Mardiharjo**, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Volume 11 Nomor 1, hlm. 710-711.

⁸ Salim HS, 2006, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

⁹ Panjaita dan Silalahi, 2020, **Penerapan Pidana Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia**, Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 50.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pembentukan jaminan tidak hanya dilakukan melalui kesepakatan para pihak tetapi juga harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan selanjutnya wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Kewajiban pendaftaran tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memenuhi asas publisitas dalam hukum jaminan kebendaan. Setelah dilakukan pendaftaran, akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti adanya jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur atas objek jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, kreditur memperoleh hak preferen untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur lainnya¹⁰, serta memiliki kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 apabila debitur melakukan wanprestasi.

Meskipun kewajiban pendaftaran jaminan fidusia telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih sering ditemukan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur karena berbagai alasan seperti, pertimbangan biaya pendaftaran, prosedur administrasi yang dianggap

¹⁰ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, 2022, **Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang**, Jurnal Hukum Unkris, Volume 1 Nomor 1, hlm 16.

rumit, serta kebiasaan praktik pembiayaan yang hanya menggunakan perjanjian di bawah tangan. Kondisi tersebut banyak ditemukan dalam praktik pembiayaan pada koperasi simpan pinjam yang memberikan kredit kepada anggota dan masyarakat tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara resmi.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia dapat menimbulkan akibat hukum bagi kreditur dalam hubungan pembiayaan. Tanpa adanya pendaftaran, kreditur tidak memperoleh sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti hak jaminan kebendaan yang sah menurut hukum. Akibatnya, kreditur tidak memperoleh hak sebagai kreditur preferen dalam hal pelunasan utang debitur apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, kreditur juga tidak dapat menggunakan mekanisme parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimungkinkan dalam jaminan fidusia yang telah terdaftar. Penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia merupakan faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, karena tanpa pendaftaran kedudukan kreditur menjadi lemah dalam menuntut pelunasan piutang dari debitur.¹¹

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban pembuatan akta notaris serta pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun dalam praktik pembiayaan, khususnya pada koperasi simpan pinjam ketentuan tersebut seringkali tidak dilaksanakan secara optimal.

¹¹ Ni Made Yunika Andrini, I Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, 2023, **Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan**, Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa, Volume 4 Nomor 3, hlm. 317.

Akibatnya tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi tidak maksimal karena tidak adanya kepastian mengenai status hak jaminan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di KSP Primadana Nusantara, ditemukan bahwa praktik pemberian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor pengikatannya masih dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan tanpa pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dan tanpa pendaftaran. Koperasi tetap menerima BPKB sebagai jaminan dan menerapkan mekanisme internal dalam pemberian kredit. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia, penelitian oleh Ani Wilianita dkk (2024) membahas akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara elektronik¹², penelitian Anasya Savitri dan Anang Dony Irawan (2021) mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan fidusia yang belum didaftarkan¹³. Selain itu, penelitian Alfian Harris (2016) meneliti akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada kajian normatif atau pada praktik pada lembaga perbankan, penulis belum menemukan penelitian yang membahas praktik penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada koperasi simpan pinjam melalui pendekatan hukum

¹² Ani Wilianita, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, 2024, **Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Volume 4 Nomor 6, hlm. 2800

¹³ Anasya Savitri dan Anang Dony Irawan, 2021, **Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan pada Akta Notaris dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur**, Khatulistiwa Law Review, Volume 2 Nomor 2, hlm. 405-409.

empiris, terutama mengenai akibat hukumnya terhadap kedudukan koperasi yang tidak memperoleh hak sebagai kreditur preferen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan tersebut pada KSP Primadana Nusantara.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsekuensi hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam praktik pemberian kredit pada koperasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi koperasi dalam penggunaan jaminan fidusia, memberikan kepastian hukum dalam praktik perkreditan, serta mencegah terjadinya kesalahan praktik dalam pembebanan jaminan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi koperasi dalam melaksanakan penggunaan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berfokus untuk melakukan pembahasan dan penelitian dengan judul: **"Akibat Hukum Tidak Didaftarkannya Jaminan Fidusia Terhadap Perubahan Kedudukan Koperasi Primadana Nusantara Sebagai Kreditur Preferen"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai jaminan fidusia dan kedudukan kreditur preferen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimana implementasi penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Koperasi Primadana Nusantara serta akibat hukumnya terhadap kedudukan koperasi sebagai kreditur preferen dalam praktik perkreditan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penyusunan ruang lingkup masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga diperlukan adanya pembatasan agar pembahasan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis menetapkan batasan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan pertama, penelitian ini difokuskan pada pengaturan hukum mengenai perjanjian jaminan fidusia dan kedudukan kreditur preferen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Dalam permasalahan kedua, penelitian ini difokuskan pada implementasi penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Koperasi Primadana Nusantara serta akibat hukumnya terhadap kedudukan koperasi sebagai kreditur preferen dalam praktik perkreditan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yang dapat dikelompokkan sebagai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian jaminan fidusia dan kedudukan kreditur preferen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Koperasi Primadana Nusantara serta akibat hukumnya terhadap kedudukan koperasi sebagai kreditur preferen dalam praktik perkreditan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku yang terjadi dalam praktik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini

menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam kenyataan.¹⁴ Penulis melihat adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum (*das sollen*) dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (*das sein*). Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur terkait kewajiban pendaftaran agar memberikan kepastian hukum serta memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen kepada kreditur. Namun dalam praktik perkreditan, masih ditemukan penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Dengan penelitian hukum empiris ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang apa yang menyebabkan kesenjangan ini. Penulis akan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mencari tahu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik yang terjadi, serta memberikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam praktik perkreditan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum empiris ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 128.

tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat dari bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterapkan dalam praktik pemberian kredit di Koperasi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya terkait penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan serta akibatnya terhadap kedudukan koperasi sebagai kreditur preferen.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan oleh penulis. Data ini bersifat aktual karena diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dalam kegiatan pemberian kredit di koperasi. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan jaminan fidusia dalam pemberian kredit,

khususnya terkait penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya. Bahan hukum tersebut antara lain peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar hukum penting untuk mengkaji mengenai jaminan fidusia serta kedudukan kreditur preferen. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum yang membahas hukum jaminan, koperasi, serta perjanjian kredit, jurnal ilmiah yang memuat penelitian atau kajian terkait jaminan fidusia, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier digunakan untuk memahami istilah maupun konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memahami makna istilah umum yang digunakan dalam penelitian, serta kamus hukum yang memberikan penjelasan mengenai terminology hukum. Selain

itu, penulis juga menggunakan *Black's Law Dictionary* sebagai referensi untuk memperoleh definisi istilah hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi. Penggunaan beberapa teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktik penggunaan jaminan fidusia dalam pemberian kredit serta akibat hukumnya terhadap kedudukan koperasi.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen maupun bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mengenai pembentukan jaminan fidusia, kewajiban pendaftaran, serta kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen. Selain itu, penulis juga menelaah berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan praktik perkreditan di koperasi, serta literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel yang membahas isu-isu terkait. Melalui studi dokumen, penulis memahami kerangka hukum yang ada

dan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit seperti pengurus koperasi atau pihak yang menangani kegiatan perkreditan. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan dan persepsi informan mengenai praktik penggunaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh koperasi.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi atau kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktik pemberian kredit di koperasi, khususnya terkait penggunaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Melalui observasi ini, penulis dapat memperoleh gambaran bagaimana mekanisme pemberian kredit dilaksanakan, termasuk bagaimana jaminan fidusia diterapkan dalam praktik perkreditan di koperasi tersebut. Data yang diperoleh dari observasi ini diharapkan dapat melengkapi data yang diperoleh melalui studi dokumen

dan wawancara sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara deskriptif dan sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik pemberian kredit di koperasi, khususnya pihak yang menangani kegiatan perkreditan dan penggunaan dalam perjanjian kredit. Melalui wawancara tersebut diperoleh informasi yang bersifat naratif mengenai praktik penggunaan jaminan fidusia dalam pemberian kredit, termasuk alasan tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumen kemudian dianalisis dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antaraketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya terkait penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia serta akibat hukumnya terhadap kedudukan koperasi sebagai kreditur dalam praktik perkreditan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dengan 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I, penulis menguraikan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB II, bab ini memuat kajian teoritis yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penulis menguraikan teori, asas, serta konsep hukum yang relevan guna menjawab rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN KEDUDUKAN KREDITUR PREFEREN DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN

Pada BAB III membahas pengaturan hukum jaminan fidusia dan dalam sistem hukum Indonesia dan kedudukan kreditur preferen dalam jaminan fidusia.

1.6.4 BAB IV IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEDUDUKAN KOPERASI PRIMADANA NUSANTARA

Pada BAB IV membahas mengenai implementasi penggunaan jaminan fidusia dalam praktik perkreditan pada Koperasi Primadana

Nusantara dan akibat hukum tidak didaftarkanya jaminan fidusia terhadap kedudukan Koperasi Primadana Nusantara sebagai kreditur.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang merupakan bab penutup dalam penulisan ini, akan disajikan ringkasan yang mencakup pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, disertai dengan saran-saran terkait permasalahan yang dibahas.